



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

JO SUHARDI YOSEANO, lahir di Maumere, pada tanggal 10 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati, RT 002/RW 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Dalam hal ini Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya:

1. Laurensius S. Welling, S.H.,
2. Paulus Hendri Cesario Lameng, S.H.,

Para Advokat dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Surya NTT Perwakilan Maumere, yang berkedudukan di Jalan Moan Subuh, RT 002, Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 21 September 2020, di bawah register nomor 34/SK.Pdt/G/2020/PN Mme.

Melawan:

PASKALIS RUDI SUMARTO, lahir di ILI, pada tanggal 11 April 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ILI, RT 001/RW 001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

YOHANISTA VIVANTI, lahir di LELA, pada tanggal 17 Oktober 1980, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ILI, RT 001/RW 001, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dalam hal ini Para Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya:

1. Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M.Hum.

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme



2. Maria Febriyanti Tukan, S.H.

Advokat dan Advokad Magang dari Kantor Yohanes D. Tukan, S.H. & Associates, yang berkedudukan di Waioti RT 018/RW 006, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 5 Oktober 2020, di bawah register nomor 140/SK.Pdt/10/2020/PN Mme.

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020, sebagaimana termaktub *Formulir Gugatan Sederhana Model L.1. Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 06/DJU/PS 01/S/2015 Tanggal 19 Agustus 2015*, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 23 September 2020, di bawah Register Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Penggugat:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dalam sebuah kesepakatan tertulis (Surat Perjanjian dan Kuasa) dan pada tanggal 26 November 2018 antara Penggugat dan Tergugat I bersepakat untuk Addendum Surat Perjanjian dan Kuasa yang telah dilakukan pada tanggal 15 November 2018;
- Bahwa dalam perjanjian juga dijelaskan bahwa bunga dapat dibayar setiap bulan bersama cicilan pokok sebesar Rp3.000.000,00 bunga sebesar Rp3.000.000,00 dan penarikan sebelum jatuh tempo dikenakan denda sebesar 10% dari saldo;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut:

- Secara tertulis, dengan membuat Surat Perjanjian dan Kuasa;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat memberikan uang tersebut Tergugat I menyerahkan sertifikat. Bahwa jaminan sertifikat asli hak milik Nomor : 115 atas nama Paskalis Rudi Sumarto dan Jaminan Bukti BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan Roda 4 Jenis Toyota Avanza berwarna Silver;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat I mengambil sertifikat asli hak milik Nomor 115 tersebut sebagai agunan di Bank untuk dapat meminjamkan uang agar bisa dapat membayar uang Penggugat, namun sampai dengan Penggugat melakukan Gugatan ke Pengadilan Tergugat I tidak punya itikat baik untuk membayar cicilan pokok dan juga bunga;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut:
 - Bahwa dalam perjanjian disepakati, Penggugat menyerahkan uang tersebut dan Tergugat I setiap bulan akan membayar bunga dengan ketentuan : bahwa untuk pengembalian uang pinjaman sebesar Rp 277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta nol sen rupiah) tersebut Tergugat I selaku pihak pertama akan mengangsur setiap bulan kepada Penggugat selaku pihak kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pembayaran cicilan bunga dan pokok dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang pokok pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Uang Bunga pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Setelah dalam perjalanan, Tergugat I tidak pernah membayar pokok dan bunga tersebut;
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat:
 - Tergugat I tidak menepati janji bahwa setiap bulan harus membayar uang pokok dan uang bunga;
- e. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat:
 - Bahwa dengan demikian kerugian yang Penggugat alami uang sebesar Rp277.000.000,00, dan dengan demikian Penggugat meminta agar Tergugat I segera mengembalikan uang Pinjaman sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut;
- f. Bahwa Penggugat Jo Suhardi Yoseano melalui Para Kuasanya 1. Laurensius S. Welling, S.H., 2. Paulus Hendri Cesario Lameng, S.H.

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Surya NTT Perwakilan Maumere, Alamat : Jln. Moan Subuh RT 02 Dusun Nara I Desa Lepolima Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Maumere karena Tergugat I tidak berniat dan tidak punya itikad baik untuk datang menyampaikan atau membayar kembali uang pinjaman tersebut kepada Penggugat;

g. Bahwa sudah berulang kali Penggugat datang dan menyuruh orang lain untuk menagih tetapi jawabannya selalu menolak;

h. Bahwa saya sebagai Penggugat sekarang dalam kondisi sakit (stroke) tidak berdaya untuk itu saya meminta kepada Tergugat I untuk segera mengembalikan uang saya sebesar Rp277.000.000,00 sekalian dengan bunga yang belum pernah dibayarkan.

Bukti Surat:

1. Surat Perjanjian Dan Kuasa tanggal 15 November 2018;
2. Adendum Surat Perjanjian Dan Kuasa tanggal 26 November 2018;

Saksi-saksi:

1. Saksi Herry A. Nasir:

Saksi menjelaskan bahwa, saksi mengetahui kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat I dan saksi tahu bahwa pinjaman Tergugat I (Paskalis Rudi Sumarto) sebesar Rp277.000.000,00 yang diberikan oleh Penggugat (Jo Suhardi Yoseano), Saksi tahu telah terjadi kesepakatan itu karena pertengahan bulan Februari di tahun 2019 saksi pernah bertemu dengan Marton di rumah Penggugat di TPI (Tempat Pendaratan Ikan) saat itu Tergugat I datang bersama istrinya yang bernama Yohanista Vivanti (Tergugat II), saat itu saksi melihat yang memegang sertifikat asli dan BPKB asli kemudian saksi bertanya Tergugat I dan Tergugat II kenapa sertifikat dan BPKB yang asli di pegang oleh Tergugat II. Karena sertifikat itu menjadi jaminan dan harus ada di tangan Penggugat (Jo Suhardi Yoseano) karena yang memberi pinjaman adalah Penggugat. Tetapi jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa meminta Sertifikat asli dan BPKB sebagai jaminan pinjaman di Bank agar bisa membayar utang/pinjaman dari Penggugat). Saksi menyaksikan pembicaraan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut, saksi mengatakan Tergugat I sering datang ke Rumah Penggugat di TPI (Tempat Pendaratan Ikan) dan Penggugat selalu meminta uang ke Tergugat I tetap selalu saja Tergugat I menolak untuk tidak memberikan cicilan pokok dan bunga;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dince Kaho Udju:

Saksi menjelaskan bahwa saksi tahu Surat Perjanjian dan Kuasa pinjam-meminjam uang sebesar Rp250.000.000,00 antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 15 November 2018, juga yang ke dua Adendum Perjanjian dan Kuasa sebesar Rp27.000.000,00 yang kedua katanya untuk beli tambah mobil di Makassar sehingga jumlah uang yang diserahkan dari Penggugat kepada Tergugat I berjumlah Rp277.000.000,00;

Bahwa sebelum Penggugat memberikan/menyerahkan uang pinjaman tersebut, mereka suami istri (Tergugat I dan Tergugat II) selalu pergi datang di Rumah Baba Titi (Jo Suhardi Yoseano/Penggugat) Tetapi setelah Tergugat I dan Tergugat II sudah menerima uang Pinjaman sebesar Rp 277.000.000,00 setelah itu sudah tidak datang lagi di rumah Baba Titi (Jo Suhardi Yoseano/Penggugat);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I Wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 277.000.000 kepada Penggugat (Jo Suhardi Yoseano) dan membayar uang suku bunga sebesar 15 % (Rp.3.000.000,00) yang belum dibayar dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2020 oleh Tergugat I (Paskalis Rudi Sumarto);
4. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah yang telah bersertifikat asli hak milik Nomor : 115 atas nama Paskalis Rudi Sumarto yang terletak di RT. RW. Desa Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka milik Tergugat I, juga menyatakan meletakkan Sita Jaminan berupa 1 buah mobil Avanza warna silver milik Tergugat I (Paskalis Rudi Sumarto) apabila Tergugat I (Paskalis Rudi Sumarto) tidak mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 277.000.000,00 maka kedua barang sitaan tersebut secepatnya harus dilaksanakan eksekusi dan kemudian dikuasai oleh Penggugat (Jo Suharto Yoseano) dan beralih hak kepada Penggugat (Jo Suhardi Yoseano);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Maumere / Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasanya, demikian pula Para Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2 Tahun 2015) serta Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA 2 Tahun 2015, namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat melalui kuasanya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa addendum atas perjanjian tanggal 15 November 2018 secara nyata telah mengabaikan dan menghilangkan data-data dan fakta berkaitan dengan bukti-bukti pembayaran sejumlah uang kepada pihak pertama/Tergugat I yang seutuhnya tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat untuk lebih terang dan jelasnya perkara a quo kami akan terangkan pada bagian eksepsi dan jawaban dibawah ini;

Bahwa sebagaimana addendum perjanjian dan kuasa tanggal 15 November 2018 maka langkah-langkah penyelesaian atas tindakan wanprestasi apabila dilakukan oleh pihak pertama/Tergugat akan ditempuh melalui item-item dalam pokok perjanjian dimaksud dalam addendum surat perjanjian dan kuasa;

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah prematur karena semestinya terhadap perbuatan wanprestasi yang telah diduga oleh pihak

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I harus terlebih dahulu dilakukan melalui langkah penyelesaian sebagaimana maksud surat perjanjian dan kuasa tertanggal 15 November 2018 yang dapat dijumpai pada halaman 2 (dua) alinea ke 4 (garis datar ke 4) yang dapat kami kutip selengkapnya sebagai berikut :

“Bahwa para pihak bersepakat apabila pihak pertama tidak dapat mengembalikan uang pinjaman tersebut maka, tanah dan sertifikat yang tersebut di atas akan beralih menjadi milik pihak kedua, untuk itu, Pihak Pertama dengan perjanjian ini memberi kuasa kepada pihak kedua untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain atau diri sendiri, dimana kuasa ini berlaku efektif apabila terjadi ingkar janji yang dilakukan oleh Pihak Pertama;”

Bahwa langkah penyelesaian sebagaimana kami kutip dalam uraian selengkapnya diatassama sekali tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan atau kuasanya sebagai langkah dalam penyelesaian masalah ini. Bahwa langkah ini secara hukum wajib dilakukan oleh Penggugat dan atau kuasanya karena perjanjian yang tertuang dalam surat perjanjian dan kuasa tertanggal 15 November 2018 adalah merupakan undang – undang bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan tunduk atas perjanjian a quo;

Bahwa dasar perjanjian tersebut diperkuat melalui surat somasi pertama tertanggal 12 Agustus 2020 pada halaman 2 (dua) butir ke 5 (lima) yang dapat kami kutip selengkapnya sebagai berikut : “5. Bahwa menurut klausula/pasal yang diperjanjikan tanggal 15 November 2018 tersebut menyatakan : PARA PIHAK BERSEPAKAT, APABILA DALAM TEMPO 3 (TIGA) BULAN SECARA BERTURUT – TURUT, PIHAK PERTAMA TIDAK MAMPU MENGEMBALIKAN UANG KEPADA PIHAK KEDUA MAKA PARA PIHAK MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT ADALAH PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) SEHINGGA PADA BULAN KE-4 (EMPAT) PIHAK KEDUA DAPAT MELAKUKAN PROSES BALIK NAMA BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN DAN KUASA INI.” Surat somasi mana ditandatangani oleh kuasa hukum dari Jo Suhardi Yoseano masing – masing atas nama Marianus Renaldy Laka, SH.MH, Falentinus Pogon, S.H., M.H., dan Agustinus Haryanto Jawa, S.H.;

Dengan demikian sudah secara nyata gugatan Penggugat adalah prematur (belum saatnya untuk mengajukan gugatan);

2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo berkaitan dengan nilai total jumlah uang yang dijumpai pada halaman 2 (dua) huruf c titik pertama menyebutkan yang dapat kami kutip selengkapnya sebagai berikut : “Bahwa dalam

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian disepakati, Penggugat menyerahkan uang tersebut dan Tergugat I setiap bulan akan membayar bunga dengan ketentuan : bahwa untuk pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta nol sen rupiah) dst.....” bahwa nilai total pinjaman uang pada halaman 2 (dua) huruf c titik pertama berjumlah Rp. 277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) padahal nilai pinjaman sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian dan kuasa Yang menjadi dasar pengajuan gugatan Penggugat hanya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasar atau tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana surat perjanjian a quo;

3. Gugatan Penggugat Kabur/Obcuur Libel

- a. Bahwa uraian gugatan dalam butir c titik pertama berkaitan dengan peminjaman uang dengan total nilai sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) selain tidak bersesuaian/bertentangan dengan surat perjanjian tertanggal 15 November 2018 yang menjadi dasar gugatan Penggugat juga tidak diuraikan/tidak dirinci secara jelas/terang tentang perolehan/penyerahan dan penerimaan uang hingga mencapai Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Bahwa kekaburan gugatan Penggugat ini diakibatkan oleh karena Penggugat tidak secara rinci menguraikan pinjaman uang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (dalam dasar perjanjian menjadi Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) atau dengan perkataan lain Penggugat tidak menguraikan secara jelas sisa perolehan uang senilai Rp27.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- b. Karena format gugatan yang diajukan dalam perkara ini diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diikuti dengan jawaban-jawaban yang sama sekali tidak menguraikan secara rinci dalil-dalil berupa posita dan petitium dalam format gugatan yang semestinya;

Susunan gugatan dalam perkara a quo amburadul, tidak jelas, dan menyulitkan dan atau membingungkan pada pihak lawan untuk mencerna dan menjawab secara sistematis dalil-dalil gugatan a quo. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini disusun secara tidak cermat dan tidak



jelas dengan tidak menguraikan posita dan petitum secara jelas maka tidaklah berlebihan jika gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi telah dianggap terakomodir seluruhnya dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat melalui kuasanya tetap menolak seluruh dalih-dalih Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang tugas diakui kebenaran dalam perkara a quo;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada perjanjian tanggal 15 November 2018 yang berupa surat perjanjian dan kuasa atas pinjaman uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran bunga setiap bulannya mencapai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) harus dinyatakan batal karena pembayaran bunganya mencapai 98%, oleh karenanya harus dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 1250 ayat (1) KUHPerdara, lagipula bunga yang diperjanjikan dimaksud tidak bersesuaian dengan bunga bank;
4. Bahwa Tergugat I secara nyata hanya menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pembayaran tunai pertama senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti kuitansi pembayaran tanggal 2 November 2018 sedangkan pembayaran uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran berikutnya/pembayaran kedua dilakukan pembayaran dihadapan notaris. Bahwa uang selebihnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesungguhnya diberikan oleh Jo Suhardi Yoseano/Penggugat kepada saudari Srikumalasari sebagaimana bukti kuitansi tanggal 2 November 2018. Uang yang diterima oleh Srikumalasari ini diterima bersamaan dengan uang yang diterima oleh Tergugat I yaitu tertanggal 2 November 2018 yang diserahkan oleh Jo Suhardi Yoseano/Penggugat di rumah huni Srikumalasari yang beralamat di Perumnas Maumere. Sehingga total uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Srikumalasari berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang yang diserahkan kepada Srikumalasari yang berjumlah



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Penggugat disatukan dalam bentuk pinjaman kepada Tergugat I kemudian dibuatlah addendum dihadapan notaris seolah-olah Tergugat I telah menerima uang kas sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal secara nyata uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima dan dipergunakan oleh saudari Srikumalasari, fakta-fakta ini akan kami buktikan dalam persidangan perkara ini;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selain melakukan perjanjian tertulis tanggal 15 November 2018 juga telah melakukan perjanjian-perjanjian lisan berkaitan dengan uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa oleh karena ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat I, dari uang pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut disepakati untuk membeli mobil dengan harga Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) pada tanggal 26 November 2018 agar dari penghasilan mobil Tergugat I dapat membayar uang pinjaman setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang pokok pinjaman dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang bunga pinjaman, kesepakatan ini dengan pertimbangan bahwa Tergugat I berprofesi sebagai seorang sopir taksi;

6. Bahwa atas kesepakatan tersebut Tergugat I selanjutnya membeli sebuah mobil Toyota Avansa berwarna hitam bukan berwarna silver sebagaimana dalih gugatan Penggugat dengan plat nomor DD 1054 SW, bukti pembelian mobil tersebut atas nama Tergugat I;

7. Bahwa benar atas pinjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 atas nama pemegang hak Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I bersama dengan BPKB mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor DD 1054 SW dijadikan jaminan kepada Penggugat atas pinjaman uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sertifikat a quo bersama BPKB mobil a quo telah berada di tangan Penggugat sebagai jaminan;



Bahwa mobil Avanza berwarna silver yang sedang dikuasai oleh Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I bukanlah mobil milik Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I melainkan mobil tersebut adalah milik dari Pontianus Piatu;

Bahwa dengan demikian secara hukum mobil Toyota jenis silver tidak dapat disita oleh Penggugat karena mobil tersebut bukanlah mobil milik Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I;

8. Bahwa setelah mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor DD 1054 SW milik Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I tiba di Maumere langsung ada tawaran kontrak mobil a quo pada tanggal 8 Desember 2018, setelah mendapat tawaran kontrak mobil selama 20 (dua puluh) bulan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat terkait perjanjian kontrak mobil dengan nilai pembayaran kontrak mobil dan pada saat yang bersamaan Tergugat I menyerahkan BPKB mobil kepada Penggugat sebagai jaminan atas pinjaman uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas penyampaian itu Penggugat dan para Tergugat bersepakat nilai kontrak atas mobil a quo selama 20 (dua puluh) bulan dengan total nilai kontrak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari nilai kontrak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut atas persetujuan Penggugat, Tergugat I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan kesepakatan bahwa cicilan untuk bulan-bulan selanjutnya akan dicicil oleh Tergugat I yang nominalnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang pokok pinjaman dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman akan dicicil kembali setelah mobil selesai dikontrak;

9. Bahwa sebelum jatuh tempo kontrak mobil, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2020 Jo Suhardi Yoseano melalui kuasa hukumnya Marianus Renaldy Laka, S.H., M.H., Falentinus Pogon, S.H., M.H., dan Agustinus Haryanto Jawa, S.H. telah melayangkan surat somasi pertama kepada Paskalis Rudi Sumarto/sekarang Tergugat I yang isinya sebagaimana dijumpai dalam halaman 2 (dua) butir 6 (enam) somasi a quo menyatakan bahwa tindakan



saudara Paskalis Rudi Sumarto selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran uang pokok dan bunga pinjaman merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pasal dari surat perjanjian dan kuasa tanggal 15 November 2020 telah malampaui tempo 3 bulan berturut-turut; padahal Tergugat I mestinya akan lagi membayar cicilan uang pinjaman dan uang pokok pada bulan berikutnya yaitu bulan September setelah kontrak mobil selesai pada bulan Agustus sebagaimana kesepakatan awal hal ini terbukti melalui tanggapan somasi tertanggal 19 Agustus 2020 oleh kuasa hukum dari Paskalis Rudi Sumarto masing-masing atas nama Yohanes D. Tukan, S.H., Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M.Hum., dan Maria Febriyanti Tukan, S.H./Advokad magang pada kantor Yohanes D. Tukan, S.H. & Associates;

10. Bahwa dalih gugatan halaman 2 (dua) huruf b titik 2 (dua) dapat kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I tidak pernah mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 pada bank. Bahwa Tergugat I atas permintaan Penggugat untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 dan BPKB mobil dari tangan Penggugat untuk dijaminkan kepada pihak ketiga karena saat itu Jo Suhardi Yoseano membutuhkan uang tunai namun karena Jo Suhardi Yoseano kesulitan uang/ketiadaan uang maka Jo Suhardi Yoseano memberikan izin kepada Paskalis Rudi Sumarto untuk mengambil sertifikat dan BPKB mobil jenis Toyota Avanza warna hitam untuk dijadikan agunan pada pihak lain agar uangnya diberikan kepada Jo Suhardi Yoseano/Penggugat untuk urusan jual beli tanah milik Penggugat yang berada di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Bahwa setelah mendapat pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Thomas Edison dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 dan BPKB mobil jenis Toyota Avansa berwarna hitam, uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan seutuhnya kepada Jo Suhardi Yoseano diakhir bulan Oktober 2019;

11. Bahwa penerimaan uang seniali Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diakui oleh Penggugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS/MMS tertanggal 5 Maret 2020 melalui HP dengan nomor 6281236666108 atas nama Om Baba/nama panggilan dari Jo Suhardi Yoseano/Penggugat yang isinya kami kutip sebagai berikut : "selamat pagi pak Marton sekarang saya urus tanah di Bone, di Polres, dan di Pengadilan baru pak haji bayar sudah putus harga 2 milyar nanti saya pulang maumere saya bayar dan bunganya dan siapkan sertifikat dan BPKB Ok terimakasih." Bahwa isi SMS ini sebagai tanggapan dari telepon dari Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I;

12. Bahwa atas permintaan dari Jo Suhardi Yoseano/Penggugat untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 atas nama pemegang hak Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I dan BPKB mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I telah pula menjaminkan sertifikat dan BPKB a quo kepada Thomas Edison sehingga baik Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 dan BPKB mobil jenis Toyota Avanza warna hitam sekarang berada dalam penguasaan Thomas Edison yang akan dapat dikembalikan setelah Jo Suhardi Yoseano/Penggugat telah mengembalikan uang pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut bunga sebesar 15% terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2019 hingga saat ini;

13. Bahwa dengan demikian permintaan sita jaminan oleh Penggugat terhadap mobil jenis Avanza berwarna silver harus ditolak karena mobil yang dibeli oleh Tergugat I adalah mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor DD 1054 SW identitas mobil tersebut bersesuaian dengan BPKB yang pernah dijaminkan kepada Penggugat yang sekarang berada pada pihak ketiga Thomas Edison. Demikian pula dengan permintaan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 atas nama Paskalis Rudi Sumarto harus ditolak karena sertifikat tersebut berada ditangan Thomas Edison yang belum dapat dikembalikan sebelum Penggugat melunasi pinjaman uang pokok dan bunganya 15% terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2019 hingga saat ini.

Berdasarkan fakta dan segala apa yang telah kami diatas, mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian dan Kuasa antara Paskalis Rudi Sumarto dengan Suhardi Yoseano dengan persetujuan Yohanista Vivanti tertanggal 15 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Addendum Surat Perjanjian dan Kuasa antara Paskalis Rudi Sumarto dengan Suhardi Yoseano dengan persetujuan Yohanista Vivanti tertanggal 26 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Paskalis Rudi Sumarto dengan Nomor 115, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama pemilik kendaraan HJ. IMA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Izin Jalan Kendaraan Bermotor Roda 4 atas nama pemilik kendaraan HJ. IMA Nomor SIJ/84/XI/2018/Ditlantas tertanggal 30 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan/Cek Ranmor Nomor Polisi B/024/XII/2018/KPPP BIRA untuk mobil Avanza Warna Hitam atas nama pemilik kendaraan HJ. IMA tertanggal 5 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat P-6 telah diberi materai secukupnya dan telah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang bernama 1. Saksi DINCE KAHU UDJU dan 2. Saksi HERRY A. NASIR yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Saksi DINCE KAHO UDJU:

- Bahwa ada utang piutang antara Penggugat JO SUHARDI YOSEANO yang biasa dipanggil BABA TITI selaku Pemberi pinjaman, yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I PASKALIS RUDI SUMARTO yang biasa dipanggil MARTO dan istrinya Tergugat II YOHANISTA VIVIANI SUMARTO;
- Bahwa Pinjaman yang diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tersebut diberikan secara sekaligus, namun dengan 2 (dua) kali penyerahan;
- Bahwa penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018 dan penyerahan kedua dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan penyerahan uang pinjaman pertama yang dilakukan pada tanggal 15 November 2018;
- Bahwa pada saat penyerahan uang pinjaman kedua pada tanggal 26 November 2018 tersebut Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tahu proses pelaksanaan penyerahan uang pinjaman kedua pada tanggal 26 November 2018 karena diberitahu oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat memberi tahu Saksi kalau Tergugat I dan Tergugat II ada pinjam uang lagi sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan perjanjian utang piutang tersebut telah diikat di Notaris;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2018 yang menerima uang tersebut adalah Tergugat II oleh karena saat itu Tergugat I sedang berada di Makassar;
- Bahwa penyerahan uang pinjaman pertama pada tanggal 15 November 2018 berlangsung di Kantor Notaris dan yang Saksi ketahui Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II;
- Bahwa yang menyerahkan uang pinjaman tersebut adalah Penggugat dan yang menerima uang pinjaman tersebut adalah Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat uang tersebut ditaruh dalam kantung plastik berwarna hitam tetapi mengenai jumlah pasti Saksi tidak mengetahui karena tidak dihitung di depan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian tertulis dalam bentuk surat perjanjian antara Pengugat dengan Para Tergugat yang menjadi dasar dari utang piutang yang dilaksanakan pada saat itu juga yakni pada tanggal 15 November 2018 karena Saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai salah seorang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan isi surat perjanjian tersebut karena Saksi tidak sempat membaca isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa penandatanganan surat perjanjian tersebut dilaksanakan di dalam ruangan pada Kantor Notaris Hendrik Hubert Horalloys;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut ada Saksi, Notaris, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada awalnya saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi diminta untuk ke Kantor Notaris untuk tanda-tangan surat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II ada pinjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang memberitahu kepada Saksi jika jumlah uang tunai tersebut adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan surat perjanjian tersebut merupakan perjanjian hutang piutang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Tergugat pernah mencicil hutangnya kepada Penggugat;

2. **Saksi HERRY A. NASIR:**

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah hutang piutang antara Penggugat JO SUHARDI YOSEANO yang biasa dipanggil BABA TITI selaku Pemberi pinjaman, yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I PASKALIS RUDI SUMARTO yang biasa dipanggil MARTO dan Tergugat II YOHANISTA VIVIANI SUMARTO;
- Bahwa pinjaman yang diberikan oleh Penggugat sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan secara sekaligus, namun dengan 2 (dua) kali penyerahan yang penyerahan pertama dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018 dan penyerahan kedua dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan saat proses penyerahan uang pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait proses peminjaman dan pelaksanaan penyerahan uang pinjaman karena diberitahu langsung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Saksi pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II datang ke rumah Penggugat yang berada di dekat TPPI (tempat penjualan ikan);
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena dikenalkan oleh Penggugat di rumah Penggugat sekitar bulan Januari atau awal bulan Februari 2019, dan pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang pinjam uang sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat di Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi hadir dan melihat Penggugat ada serahkan sertifikat tanah dan BPKB mobil kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat menyerahkan sertifikat tanah dan BPKB mobil kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Tergugat II meminta kepada Penggugat berkas jaminan sertifikat tanah dan BPKB mobil guna akan dijaminkan ke Bank, yang mana saat uang dari Bank cair maka akan digunakan untuk membayar hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencairan pinjaman dari Bank setelah sertifikat tanah dan BPKB mobil diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setelah pencairan pinjaman dari Bank tersebut, Tergugat I dan Tergugat II ada mencicil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai cicilan pinjaman pertama yang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu setahu Saksi, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi ada melakukan cicilan untuk pelunasan hutang kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita Penggugat uang sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) akan digunakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membeli mobil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada diberikan kepercayaan oleh Penggugat untuk mengurus jual beli tanah Penggugat di Makassar dan Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Tergugat I dan Tergugat II ada menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat, yang Saksi tahu hanya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya yang diajukan secara tertulis, maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian dan Kuasa antara Paskalis Rudi Sumarto dengan Suhardi Yoseano dengan persetujuan Yohanista Vivanti tertanggal 15 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-1;
2. Fotokopi Kuitansi Bukti Penerimaan Uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama SUMARTON, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-2;
3. Fotokopi Kuitansi Bukti Penerimaan Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama SRIKUMALASARI, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-3;
4. Fotokopi Surat Somasi Pertama Nomor: 77/SOM/LBH/8/2020, Perihal: Somasi Pertama, tertanggal 12 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-4;
5. Fotokopi Surat Jawaban Somasi Pertama Nomor: 03/YDT/VIII/2020, Perihal: Tanggapan Somasi, tertanggal 19 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 25 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-6;
7. Fotokopi BPKB Mobil Jenis Toyota Avanza warna hitam Nomor plat polisi DD 1054 SW yang dahulunya berada ditangan Penggugat sebagai jaminan pinjaman uang sekarang berada di tangan pihak ketiga juga sebagai jaminan pinjaman uang atas permintaan Paenggugat yang hingga saat ini



baik pokok dan bunga belum dilunasi, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-7;

8. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan tertanggal 29 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 115, atas nama pemegang hak PASKALIS RUDI SUMARTO, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI/TII-9;

10. Fotokopi *print out SMS (short message service)* dari Penggugat kepada Tergugat I, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-10;

11. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Cicilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh Tergugat I sebanyak 7 (tujuh) kali tertanggal 15 Desember 2018, yang telah diterima oleh Penggugat yang dijumlahkan sebanyak Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah tertanggal 15 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-11;

12. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Cicilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 18 Januari 2019, yang telah diterima oleh Penggugat yang dijumlahkan sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti TI,TII-12;

Menimbang, bahwa bukti surat TI,TII-1, TI,TII-2, TI,TII-3, TI,TII-4 dan TI,TII-10 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat TI,TII-5, TI,TII-6, TI,TII-7, TI,TII-8, TI,TII-9, TI,TII-11 dan TI,TII-12 telah diberi materai secukupnya dan telah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang bernama 1. Saksi SRI KUNUR MALASARI ASTRIA NINGSE dan 2. Saksi THOMAS EDISON yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SRI KUNUR MALASARI ASTRIA NINGSE:

- Bahwa ada hutang piutang antara Penggugat JO SUHARDI YOSEANO yang biasa dipanggil BABA TITI selaku Pemberi pinjaman, yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I PASKALIS RUDI SUMARTO yang biasa dipanggil MARTO dan istrinya Tergugat II YOHANISTA VIVIANI SUMARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 2 November 2018 bertempat di rumah Saksi sendiri di Perumnas;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu dan mengenal bukti surat berupa kuitansi (*vide* tanda bukti surat TI,TII-2 dan TI,TII-3) yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, yang mana bukti surat tersebut merupakan kuitansi penerimaan dari Penggugat kepada Saksi dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan adanya pinjaman lain antara Penggugat dan Tergugat I, yang Saksi tahu hanya pinjaman yang dilakukan di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan uang pada tanggal 2 November 2018 tersebut yaitu Saksi bersama suami Saksi, Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa total nilai uang yang diserahkan Penggugat kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Penggugat memberikan kepada Tergugat I uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan secara bersamaan kepada Saksi dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi sebagai bentuk jaminan karena Saksi ada menyewa bangunan milik Penggugat yang mana belum habis kontrak dan oleh Penggugat Saksi harus keluar dari bangunan tersebut untuk mencari bangunan lain sehingga uang tersebut merupakan jaminan apabila Penggugat tidak dapat menjalankan perjanjian sesuai yang diperjanjikan maka uang tersebut menjadi milik Saksi;
- Bahwa Perjanjian antara Saksi dan Penggugat hanya untuk penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja yang merupakan perjanjian tersendiri dan terpisah dari penyerahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa apabila di total uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Saksi dan Tergugat I pada tanggal 2 November 2018 tersebut sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut bukan dalam 1 (satu) perjanjian yang sama, yang mana perjanjian dengan Saksi hanya untuk penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja, sedangkan untuk Tergugat I penyerahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan perjanjian tersendiri antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan perjanjian pinjaman uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I yang dilakukan pada Kantor Notaris;

2. Saksi THOMAS EDISON:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah hutang piutang antara Penggugat JO SUHARDI YOSEANO yang biasa dipanggil BABA TITI selaku Pemberi pinjaman, yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I PASKALIS RUDI SUMARTO yang biasa dipanggil MARTO dan Tergugat II YOHANISTA VIVIANI SUMARTO;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah uang yang diberikan kepada Penggugat melalui Tergugat I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Tergugat I untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah dan BPKB mobil;
- Bahwa peminjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut disertai dengan bunga pinjaman sebesar 15% (lima belas persen);
- Bahwa awal mula sebelum Saksi memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Tergugat I datang dan menerangkan ingin meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi atas nama Penggugat dengan jaminan atau agunan berupa sertifikat tanah dan BPKB mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak pernah sekalipun melakukan cicilan kepada Saksi atas hutang uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I untuk pembayaran cicilan atas hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut lalu Saksi diajak Tergugat I pergi ke rumah Penggugat untuk melakukan penagihan atas uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tergugat I pada saat itu tidak menemui Penggugat di rumahnya karena Penggugat sedang berada di Makassar, lalu Saksi bersama dengan Tergugat I pergi ke rumah Saksi HERRY A. NASIR yang merupakan teman baik Penggugat. Ketika sampai di rumah Saksi HERRY A. NASIR, lalu Saksi dan Tergugat I menyampaikan kalau Penggugat ada berhutang uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi HERRY A. NASIR menghubungi Penggugat kemudian karena Saksi HERRY A. NASIR merasa tidak nyaman atas kedatangan Saksi dan Tergugat I yang melakukan penagihan tersebut lalu Saksi HERRY A. NASIR melaporkan hal tersebut ke Polsek tetapi Polisi menerangkan bahwa untuk permasalahan tersebut menunggu Penggugat pulang dari Makassar saja;
- Bahwa Tergugat I pernah menelepon Penggugat dan atas telepon dari Tergugat I tersebut Penggugat mengirimkan SMS (*short message service*) yang isinya sebagai berikut: "selamat pagi pak Marton sekarang saya urus tanah di Bone, di Polres, dan di Pengadilan baru pak haji bayar sudah putus harga 2 milyar nanti saya pulang maumere saya bayar dan bunganya dan siapkan sertifikat dan BPKB Ok terimakasih." yang kemudian SMS (*short message service*) tersebut ditunjukkan oleh Tergugat I kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti surat berupa "*print out SMS (short message service)*" (*vide* tanda bukti surat TI,TII-10) dan Saksi menerangkan kenal dan tahu akan bukti surat tersebut, yang mana bukti surat tersebut merupakan SMS (*short message service*) dari Penggugat kepada Tergugat I yang ditunjukkan oleh Tergugat I kepada Saksi tetapi Saksi tidak dapat memastikan bahwa nomor handphone yang tertera dalam bukti tersebut benar merupakan nomor Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor Handphone dari Penggugat dan Saksi menyatakan mempunyai nomor Handphone Penggugat yang nomor tersebut diperoleh dari Tergugat I;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang harusnya dibayarkan oleh Penggugat kepada Saksi yakni untuk pokok dan bunga maka totalnya adalah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi meminjamkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat mengenai kebenaran Penggugat ingin meminjam uang kepada Saksi melalui Tergugat I atau memberitahu Penggugat atas perjanjian hutang piutang tersebut Saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan dari Tergugat I saja;
- Bahwa yang menyepakati bunga pinjaman sebesar 15% (lima belas persen) tersebut adalah Saksi dan Tergugat I saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat I dan Tergugat II ada melakukan pinjaman uang sejumlah total Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari jaminan berupa sertifikat tanah dan BPKB mobil yang menjadi jaminan dari Tergugat I kepada Saksi atas pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut karena Saksi tidak sempat membaca sertifikat tanah dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa ada perjanjian tertulis atas pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara Saksi dengan Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2019;
- Bahwa tidak ada disebutkan nama Penggugat dalam Perjanjian hutang piutang antara Saksi dengan Tergugat I dan yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut hanya Saksi dan Tergugat I saja;
- Bahwa saat melakukan proses peminjaman uang tersebut Tergugat I datang seorang diri tidak pernah datang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau uang tersebut digunakan untuk Penggugat dari keterangan Tergugat I saja;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat I secara tunai;
- Bahwa Saksi dan Tergugat I menyepakati batas maksimal pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah selama 2 (dua) tahun;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat yang diajukan dalam jawaban Para Tergugat, Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut karena berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar setiap bulan berupa uang pokok dan uang bunga atas pinjaman uang sejumlah Rp 277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), Tergugat I harus mengangsur setiap bulan kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berupa pembayaran cicilan bunga dan pokok dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pokok pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Uang Bunga pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya secara tertulis telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalih-dalih Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenaran dalam perkara a quo;
- Bahwa Pembayaran bunga setiap bulannya mencapai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) harus dinyatakan batal karena pembayaran bunganya mencapai 98% (sembilan puluh delapan



persen) sehingga bertentangan dengan pasal 1250 ayat (1) KUHPerdara dan tidak bersesuaian dengan bunga bank;

- Bahwa Tergugat I secara nyata hanya menerima uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas uang yang berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I membeli sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam bukan berwarna silver sebagaimana dalih gugatan Penggugat dengan plat nomor DD 1054 SW, bukti pembelian mobil tersebut atas nama Tergugat I;
- Bahwa mobil Avanza berwarna silver yang sedang dikuasai oleh Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I bukanlah mobil milik Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I melainkan mobil tersebut adalah milik dari Pontianus Piatu;
- Bahwa Tergugat I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari hasil kontrak mobil kepada Penggugat dengan kesepakatan bahwa cicilan untuk bulan-bulan selanjutnya akan dicicil oleh Tergugat I yang nominalnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang pokok pinjaman dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman akan dicicil kembali setelah mobil selesai dikontrak;
- Bahwa Tergugat I semestinya baru membayar cicilan uang pinjaman dan uang pokok pada bulan berikutnya yaitu bulan September setelah kontrak mobil selesai pada bulan Agustus sebagaimana kesepakatan awal;
- Bahwa Tergugat I atas permintaan Penggugat mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 dan BPKB mobil dari tangan Penggugat untuk dijaminkan kepada pihak ketiga. Bahwa setelah mendapat pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Thomas Edison dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 dan BPKB mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan seutuhnya kepada Jo Suhardi Yoseano diakhir bulan Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diakui oleh Penggugat melalui SMS/MMS tertanggal 5 Maret 2020 melalui HP dengan nomor 6281236666108 atas nama Om Baba/nama panggilan dari Jo Suhardi Yoseano/Penggugat yang isinya kami kutip sebagai berikut : “selamat pagi pak Marton sekarang saya urus tanah di Bone, di Polres, dan di Pengadilan baru pak haji bayar sudah putus harga 2 milyar nanti saya pulang maumere saya bayar dan bunganya dan siapkan sertifikat dan BPKB Ok terimakasih.” Bahwa isi SMS ini sebagai tanggapan dari telepon dari Paskalis Rudi Sumarto/Tergugat I;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 dan BPKB mobil jenis Toyota Avanza warna hitam sekarang berada dalam penguasaan Thomas Edison yang akan dapat dikembalikan setelah Jo Suhardi Yoseano/Penggugat telah mengembalikan uang pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut bunga sejumlah 15% (lima belas persen) terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2019 hingga saat ini;
- Bahwa dengan demikian permintaan sita jaminan oleh Penggugat terhadap mobil jenis Avanza berwarna silver harus ditolak karena mobil yang dibeli oleh Tergugat I adalah mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor DD 1054 SW identitas mobil tersebut bersesuaian dengan BPKB yang pernah dijaminan kepada Penggugat yang sekarang berada pada pihak ketiga Thomas Edison. Demikian pula dengan permintaan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 atas nama Paskalis Rudi Sumarto harus ditolak karena sertifikat tersebut berada ditangan Thomas Edison yang belum dapat dikembalikan sebelum Penggugat melunasi pinjaman uang pokok dan bunganya 15% (lima belas persen) terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat?;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka sebelum Hakim menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda TI,TII-1 sampai dengan TI,TII-12 dan dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6, TI,TII-5, TI,TII-6, TI,TII-7, TI,TII-8, TI,TII-9, TI,TII-11 dan TI,TII-12 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, TI,TII-1, TI,TII-2, TI,TII-3, TI,TII-4 dan TI,TII-10 yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah fotokopi dari fotokopi dimana aslinya tidak dapat ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian bukti tertulis terletak pada aslinya alat bukti tersebut, namun berdasarkan Pasal 302 RBg dan Pasal 1889 KUHPerdata apabila surat aslinya sudah tidak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide* :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh salah satu pihak berperkara ada yang sama dengan bukti yang diajukan oleh pihak lawannya, maka terhadap bukti yang sama tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, setelah mencermati bukti surat P-1 dan bukti surat TI,TII-1 tersebut yang merupakan bukti Surat yang sama yakni Surat Perjanjian dan Kuasa antara Penggugat dengan Tergugat I dan mendapatkan persetujuan dari Tergugat II tertanggal 15 November 2018, yang oleh karenanya Hakim berpendapat Surat Perjanjian dan Kuasa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama pada 15 November 2018 dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan adanya kesamaan bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat substansi dari alat bukti surat P-1 dan alat bukti surat TI,TII-1 dalam konteks pembuktian dapat diklasifikasikan sebagai bukti pengakuan (*bekentenis* atau *confession*) sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg dan Pasal 1923 KUHPerdara yaitu pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II atas posita gugatan dianggap benar dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna bagi pihak yang menyatakannya dan meliputi kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga konsekuensi hukumnya adalah pengakuan tersebut tidak bisa ditarik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi DINCE KAHU UDJU yang mengetahui ada perjanjian tertulis dalam bentuk surat perjanjian antara Pengugat dengan Para Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018 karena Saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai salah seorang Saksi dan Saksi melihat adanya penyerahan uang pada tanggal 15 November 2018 yang berlangsung di Kantor Notaris Hendrik Hubert Horalloys, yang Saksi ketahui Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II dan uang tersebut ditaruh dalam kantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berwarna hitam tetapi mengenai jumlah pasti Saksi tidak mengetahui karena tidak dihitung di depan Saksi (vide bukti P-1 dan TI,TII-1);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian dan Kuasa tersebut telah dilakukan Addendum Surat Perjanjian dan Kuasa yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai istri Tergugat I yang memberikan persetujuan terkait Addendum Surat Perjanjian dan Kuasa pada tanggal 26 November 2018 berdasarkan bukti surat P-2, terhadap bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi dan Tergugat I sebagai pihak pertama tidak ikut menandatangani Addendum Surat Perjanjian dan Kuasa tersebut selain itu Penggugat tidak menghadirkan Saksi yang dapat memberikan keterangan terkait kebenaran addendum tersebut dan bukti surat lain yang menunjukkan benar adanya penambahan jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-2 sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat TI,TII-1 tersebut di atas Hakim menguraikan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat);

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (curatele), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme



3. Suatu hal tertentu;

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya;

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal);

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat P-1 dan bukti surat TI,TII-1, telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidak disangkal oleh para Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan dalam penandatungannya, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Tergugat, sehingga menurut Hakim bukti surat P-1 yang identik dengan bukti surat TI,TII-1 tersebut yang merupakan Surat Perjanjian dan Kuasa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah demi hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dimana di dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya hutang kepada Penggugat tetapi Tergugat I menyatakan secara nyata hanya menerima uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) seperti dalam Surat Perjanjian dan Kuasa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terlebih lagi sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Addendum Surat Perjanjian dan Kuasa, sehingga meskipun Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal mengenai besaran jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi menurut Hakim mengenai tidak disangkalnya adanya hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat digolongkan sebagai bukti pengakuan mengenai adanya hutang/pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, hal mana pengakuan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana diatur dalam **Pasal 313 R.Bg**, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bukti yang sah di dalam



perkara ini, namun pengakuan tersebut barulah sebatas tentang adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR/Pasal 312 R.Bg adalah :

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
2. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
3. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Perjanjian tersebut (vide bukti P-1 dan TI, TII-1) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (vide, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (vide, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;



Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan **somasi**;

Menimbang, bahwa **somasi** adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan **surat perintah** atau dengan sebuah **akta sejenis** itu telah dinyatakan lalai, atau **demi perikatan***"



sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI,TII-4 berupa Somasi Pertama dari Penggugat kepada Tergugat yang pada pokoknya isinya mengenai permintaan Penggugat agar Tergugat I membayar tunggakan pembayaran selama beberapa bulan dan agar Tergugat I menyerahkan sertifikat Hak Milik asli nomor 115/Desa Kokowahor yang telah diambil Kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti surat P3 dan TI,TII-9) dan atas Somasi Pertama dari Penggugat tersebut sudah pula dilakukan tanggapan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti surat TI,TII-5 dan tanda terima jawaban somasi berdasarkan bukti surat TI,TII-6 yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan adanya kesepakatan lisan bahwa sisa pembayaran akan dicicil kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah kontrak mobil berakhir pada bulan Agustus 2020 sehingga cicilan berikutnya baru dilaksanakan pada bulan September 2020 dan jaminan atas hutang antara Penggugat dan Para Tergugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 115 (vide bukti surat P3 dan TI,TII-9) dan BPKB mobil (vide bukti surat P-4 dan TI,TII-7) yang diambil kembali oleh Para Tergugat karena disuruh oleh Penggugat untuk diagunkan ke Pihak Ketiga dan Penggugat berkewajiban untuk melunasi membayar bunga cicilan setiap bulan sebesar 15% (lima belas persen) dan uang pokok pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang tidak pernah dijalankan kewajiban tersebut oleh Penggugat sehingga Tergugat I dan Tergugat II menyatakan somasi pertama Penggugat tidak berdasar dan menyatakan tidak melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat TI,TII-5 tersebut mengenai Somasi Pertama Penggugat maka telah membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha secara langsung mengingatkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang telah dibantah oleh Para Tergugat di dalam jawabannya, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan Saksi yang berkaitan dengan bantahan Para Tergugat tersebut, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat TI,TII-2 dan bukti surat TI,TII-3 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi yang dalam persidangan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya berupa Fotokopi Kuitansi Bukti Penerimaan Uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama SUMARTON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kuitansi Bukti Penerimaan Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama SRIKUMALASARI dan atas bukti surat tersebut Saksi yang dihadapkan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Saksi SRI KUNUR MALASARI ASTRIA NINGSE memberikan keterangan bahwa Saksi tahu dan mengenal bukti surat berupa kuitansi (*vide* tanda bukti surat TI,TII-2 dan TI,TII-3) yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, yang mana bukti surat tersebut merupakan kuitansi penerimaan dari Penggugat kepada Saksi dan Tergugat I tetapi Saksi menerangkan uang yang diserahkan Penggugat kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan bentuk jaminan karena Saksi menyewa bangunan milik Penggugat yang belum habis kontrak lalu Penggugat meminta Saksi harus keluar dari bangunan tersebut untuk mencari bangunan lain sehingga uang tersebut diberikan Penggugat sebagai jaminan apabila Penggugat tidak dapat menjalankan perjanjian sesuai yang diperjanjikan maka uang tersebut menjadi milik Saksi SRI KUNUR MALASARI ASTRIA NINGSE, Saksi juga menerangkan Perjanjian antara Saksi dan Penggugat hanya untuk penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja yang merupakan perjanjian tersendiri dan terpisah dari penyerahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Saksi SRI KUNUR MALASARI ASTRIA NINGSE juga menerangkan pada saat itu Penggugat memberikan kepada Tergugat I uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila di total uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Saksi dan Tergugat I pada tanggal 2 November 2018 tersebut sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi menerangkan tidak tahu akan perjanjian pinjaman uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I dan yang Saksi tahu hanya mengenai penyerahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut yang dilakukan di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI,TII-2, bukti surat TI,TII-3 dan keterangan Saksi SRI KUNUR MALASARI ASTRIA NINGSE menurut Hakim baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I hanya menerima uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) seperti dalam Surat Perjanjian dan Kuasa antara Penggugat dengan Para Tergugat, padahal selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Tergugat I wanprestasi atau tidak maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan, berdasarkan petitum gugatan Penggugat maka Tergugat I belum membayar Penggugat dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2020, sedangkan Tergugat I harus mengangsur setiap bulan kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berupa pembayaran uang pokok pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang bunga pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan di persidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kuitansi Pembayaran Cicilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh Tergugat I sebanyak 7 (tujuh) kali tertanggal 15 Desember 2018, yang telah diterima oleh Penggugat yang dijumlahkan sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tertanggal 15 November 2018 dan Fotokopi Kuitansi Pembayaran Cicilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 18 Januari 2019, yang telah diterima oleh Penggugat yang dijumlahkan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (Vide bukti surat TI,TII-11 dan TI,TII-12) yang menunjukkan adanya pembayaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai bentuk cicilan selama 10 (sepuluh) kali yang mana hal ini bersesuaian dengan Jawaban Para Tergugat dalam poin ke-8 (delapan) dan Penggugat dipersidangan juga membenarkan hal tersebut sehingga Tergugat I telah membayar cicilan kepada Penggugat sampai dengan bulan September 2019;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat, Tergugat I menyatakan saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari hasil kontrak mobil kepada Penggugat ada kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I bahwa cicilan untuk bulan-bulan selanjutnya akan dicicil oleh Tergugat I yang nominalnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang pokok pinjaman dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman akan dicicil kembali setelah mobil selesai dikontrak dan Tergugat I semestinya baru membayar cicilan uang pinjaman dan uang pokok pada bulan berikutnya yaitu bulan September 2020 setelah kontrak mobil selesai pada bulan Agustus 2020 sebagaimana kesepakatan awal, menurut Hakim baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat membuktikan

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat I dengan Penggugat ada kesepakatan secara lisan tersebut dan Tergugat I tidak juga mengajukan bukti surat dan menghadapkan saksi dipersidangan yang dapat menguatkan pernyataan Terdakwa I tersebut, padahal selama persidangan berlangsung Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi HERRY A. NASIR menerangkan bahwa Saksi melihat dan mendengar Tergugat II meminta kepada Penggugat berkas jaminan sertifikat tanah dan BPKB mobil yang akan dijamin oleh Tergugat I dan Tergugat II ke Bank, yang mana saat uang dari Bank tersebut cair maka akan digunakan untuk membayar hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat kemudian Penggugat menyerahkan sertifikat tanah dan BPKB mobil kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 WITA, setelah penyerahan Sertifikat dan BPKB tersebut Saksi mengetahui ada pencairan pinjaman dari Bank dan setelah pencairan pinjaman dari Bank tersebut, Saksi hadir dan menyaksikan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai cicilan pinjaman pertama dari hutang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga menghadirkan Saksi ke persidangan yaitu Saksi THOMAS EDISON yang telah menerangkan bahwa Tergugat I telah meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di rumah Saksi sendiri, untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Tergugat I menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah dan BPKB mobil dan peminjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut disertai dengan bunga pinjaman sebesar 15% (lima belas persen) atas pinjaman tersebut Tergugat I tidak pernah sekalipun melakukan cicilan kepada Saksi atas hutang uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan Saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran cicilan atas hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut lalu Saksi diajak Tergugat I pergi ke rumah Penggugat untuk melakukan penagihan atas uang pinjaman tersebut, pada saat itu Saksi dan Tergugat I tidak bertemu dengan Penggugat di rumahnya karena Penggugat sedang berada di Makassar, lalu Saksi bersama dengan Tergugat I pergi ke rumah Saksi HERRY A. NASIR yang merupakan teman baik Penggugat. Ketika

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Saksi HERRY A. NASIR, lalu Saksi dan Tergugat I menyampaikan kalau Penggugat ada berhutang uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi HERRY A. NASIR menghubungi Penggugat kemudian karena Saksi HERRY A. NASIR merasa tidak nyaman atas kedatangan Saksi dan Tergugat I yang melakukan penagihan tersebut lalu Saksi HERRY A. NASIR melaporkan hal tersebut ke Polsek tetapi Polisi menerangkan bahwa untuk permasalahan tersebut menunggu Penggugat pulang dari Makassar saja;

Menimbang, bahwa Tergugat I pernah menelepon Penggugat dan atas telepon dari Tergugat I tersebut Penggugat mengirimkan SMS (*short message service*) yang isinya sebagai berikut: "selamat pagi pak Marton sekarang saya urus tanah di Bone, di Polres, dan di Pengadilan baru pak haji bayar sudah putus harga 2 milyar nanti saya pulang maumere saya bayar dan bunganya dan siapkan sertifikat dan BPKB Ok terimakasih." yang kemudian SMS (*short message service*) tersebut ditunjukkan oleh Tergugat I kepada Saksi THOMAS EDISON dan dipersidangan Saksi THOMAS EDISON ditunjukkan bukti surat berupa "*print out SMS (short message service)*" (*vide* tanda bukti surat TI,TII-10) dan Saksi menerangkan kenal dan tahu akan bukti surat tersebut, yang mana bukti surat tersebut merupakan SMS (*short message service*) dari Penggugat kepada Tergugat I yang ditunjukkan oleh Tergugat I kepada Saksi tetapi Saksi tidak dapat memastikan bahwa nomor handphone yang tertera dalam bukti tersebut benar merupakan nomor Penggugat dan Saksi tidak ingat nomor Handphone dari Penggugat dan Saksi menyatakan mempunyai nomor Handphone Penggugat yang nomor tersebut diperoleh dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa total uang yang harusnya dibayarkan oleh Penggugat kepada Saksi THOMAS EDISON yakni untuk pokok hutang dan bunga hutang maka totalnya adalah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi menerangkan tidak pernah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat mengenai kebenaran Penggugat ingin meminjam uang kepada Saksi melalui Tergugat I atau memberitahu Penggugat atas perjanjian hutang piutang tersebut dan selama ini Saksi hanya mengetahuinya berdasarkan keterangan dari Tergugat I saja, Saksi tidak mengetahui jika Tergugat I dan Tergugat II ada melakukan pinjaman uang sejumlah total Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan tertanggal 29 Oktober 2019 (*vide*

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat TI,TII-8) dan berdasarkan keterangan Saksi THOMAS EDISON perjanjian tertulis atas pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibuat antara Saksi dengan Tergugat I dan tidak ada disebutkan nama Penggugat dalam Perjanjian hutang piutang antara Saksi dengan Tergugat I dan yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut hanya Saksi dan Tergugat I saja, selain itu saat melakukan proses peminjaman uang tersebut Tergugat I datang seorang diri tidak pernah datang bersama dengan Penggugat, Saksi hanya mengetahui kalau uang tersebut digunakan untuk Penggugat dari keterangan Tergugat I saja dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi THOMAS EDISON kepada Tergugat I secara tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat TI,TII-10 merupakan Fotokopi dari fotokopi dan dipersidangan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan Saksi THOMAS EDISON tidak dapat memastikan bahwa nomor handphone yang tertera dalam bukti tersebut benar merupakan nomor Penggugat dan Saksi tidak ingat lagi nomor Handphone dari Penggugat dan Saksi menyatakan mengetahui bukti surat TI,TII-10 karena ditunjukkan oleh Tergugat I dan berdasarkan bukti surat TI,TII-8 yang diakui juga oleh Saksi THOMAS EDISON yang menerangkan perjanjian tertulis atas pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibuat antara Saksi dengan Tergugat I dan tidak ada disebutkan nama Penggugat dalam Perjanjian hutang piutang antara Saksi dengan Tergugat I dan yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut hanya Saksi dan Tergugat I saja, selain itu saat melakukan proses peminjaman uang tersebut Tergugat I datang seorang diri tidak pernah datang bersama dengan Penggugat, Saksi hanya mengetahui kalau uang tersebut digunakan untuk Penggugat dari keterangan Tergugat I saja dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi THOMAS EDISON kepada Tergugat I secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat meminta Tergugat I untuk mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 115 dan BPKB mobil dari tangan Penggugat untuk dijaminkan kepada Pihak Ketiga untuk mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang nantinya pembayarannya akan dibayarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat dari Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Hakim berpendapat uang tersebut sebagai pembayaran cicilan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan hal ini sesuai dengan keterangan Saksi HERRY A. NASIR yang menerangkan bahwa Saksi melihat dan mendengar Tergugat II meminta kepada Penggugat berkas jaminan sertifikat tanah dan BPKB mobil yang akan dijaminkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ke Bank dan Saksi HERRY A. NASIR hadir dan menyaksikan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran cicilan hutang, selain itu berdasarkan bukti TI,TII-9 terdapat Hak Tanggungan dari Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Hak Tanggungan 525/2019 tertanggal 10 November 2019 sejumlah Rp114.250.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipersidangan tidak dijelaskan uang tersebut dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut karena diserahkan kepada Penggugat sebagai bagian pembayaran cicilan hutang antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim akan menentukan sesuai dengan perjanjian Penggugat dan Tergugat I (vide bukti surat P-1 dan bukti surat TI,TII-1) dengan pembayaran setiap bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga dari pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diperoleh 8 (delapan) kali cicilan, sehingga dari bulan September 2019 ditambah dengan 8 (delapan) kali cicilan maka Tergugat I telah melakukan pembayaran sampai dengan bulan Mei 2020 maka Tergugat I belum melakukan pembayaran kepada Penggugat sejak Juni 2020 sampai dengan September 2020;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat mengenai bentuk kelalaian Tergugat I sebagaimana pertimbangan hukum di atas apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, maka tindakan Tergugat tersebut diklasifikasikan ke dalam bentuk wanprestasi melaksanakan prestasinya tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang termuat dalam isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat TI,TII-1 dan setelah mengesampingkan bukti surat P-2 maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I benar telah berhutang uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan benar bahwa Tergugat I dari bulan Juni 2020 sampai dengan September 2020 belum membayar kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 yaitu selama 4 (empat) bulan dan Hakim berpendapat hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I menerapkan bunga yang sangat tinggi, hal mana hutang awal Tergugat I sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 83 bulan sehingga harus dibayar menjadi sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) terhitung mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Oktober 2025 sehingga total bunga sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebesar 99,6% (sembilan puluh sembilan koma enam persen), sehingga Tergugat I diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar 1,2% (satu koma dua persen) perbulan dari pokok pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga perbulan bunga pinjaman yang harus dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka menurut Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial, maka Tergugat I diwajibkan untuk membayar hutangnya kepada Penggugat adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran 18 (delapan belas) kali uang pokok pinjaman seRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) sehingga hutang Tergugat I menjadi sejumlah Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah bunga yang dalam hal ini disesuaikan dengan bunga pinjaman rata-rata Bank, yaitu sebesar 9,99% (sembilan koma sembilan sembilan persen) pertahun, sehingga besaran suku bunga yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp1.631.700,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) perbulan x 4 (empat) bulan = Rp6.526.800,00 (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan petitum ke-4 (keempat) sebagaimana proses persidangan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik atas nama Paskalis Rudi Sumarto dengan Nomor 115, Desa

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama pemiik kendaraan HJ. IMA dan Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik atas nama Paskalis Rudi Sumarto dengan Nomor 115, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT sudah dikenakan Hak Tanggungan selain itu oleh karena pokok-pokok gugatan penggugat telah dikabulkan maka dengan demikian penggugat tidak memerlukan sita jaminan melainkan dapat langsung memintakan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau melakukan putusan secara sukarela, dengan demikian petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 terhadap bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi dan Penggugat tidak menghadirkan Saksi yang dapat menguatkan bukti surat tersebut dan tidak relevan dengan perkara a quo maka Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan asas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor*

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de *Buitengewesten* (R.Bg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I Wanprestasi atau Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang tunai sejumlah Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan bunga selama 4 (empat) bulan = $4 \times \text{Rp}1.631.700,00$ (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) = Rp6.526.800,00 (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **4 November 2020**, oleh **WIDYASTOMO ISWORO, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ASAN GELI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat I yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ALBERTUS ASAN GELI, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 555.000,00 |
| 3. R e d a k s i | : Rp 10.000,00 |
| 4. M a t e r a i | : Rp 6.000,00 |

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya ATK / Pemberkasan : Rp 100.000,00

6. Sumpah : Rp. 100.000,00

J u m l a h

: Rp801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)